



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa agar pemberian bantuan sosial kepada penyandang Disabilitas dan lanjut usia berjalan tertib, lancar dan bertanggungjawab perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

6. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu/keluarga/kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, penomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik/intelektual/mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9. Lanjut Usia, yang selanjutnya disingkat Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
10. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial lainnya.
11. Penerima bantuan sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia adalah Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kabupaten Tulang Bawang, yang diajukan oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, Kepala Kampung/Desa/Kelurahan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.

12. Pelayanan Sosial adalah bentuk pelayanan sosial yang bersifat sementara/insidental bagi penyandang Disabilitas dan lanjut usia dengan sasaran dan jumlah bantuan yang terbatas.
13. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
14. PKH adalah Program Keluarga Harapan.
15. ASLUT adalah Asistensi Lanjut Usia Terlantar.
16. ASPDB adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
17. Berita Dacrah adalah Berita Daerah KabupatenTulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia.
 - b. Terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. tata cara pemberian bantuan sosial;
- d. pembiayaan;dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Bantuan Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia yang berkedudukan di 15 (lima belas) Kecamatan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V
BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Setiap 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas penerima Bantuan Sosial yang direncanakan diberi bantuan sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahun dan di bayarkan per semester.

Pasal 6

Setiap 1 (satu) orang Lansia penerima Bantuan Sosial yang direncanakan diberi bantuan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun dan di bayarkan per semester.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- 1) Pemberian Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia dilakukan berdasarkan pengajuan secara tertulis dengan diketahui oleh Lurah, Kepala Kampung dan Camat setempat yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK;
 - b. Pas photo seluruh badan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran atau Akta Kelahiran bagi Penyandang Disabilitas yang belum memiliki KTP;
 - d. Surat Pernyataan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah yang berkelanjutan(PKH,ASLUT,ASPDB);
 - e. Surat pertanggungjawaban mutlak dari Penerima Bantuan Sosial.
- 2) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (1) diverifikasi di ajukan Kepada Bupati Tulang Bawang untuk dimintakan persetujuan;
- 3) Dalam setiap pencairan Bantuan Sosial melalui pendamping sosial mengajukan surat permohonan pencairan dana Bantuan Sosial sesuai dengan nama yang sudah ditetapkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang untuk diajukan permohonan pencairan Kepada Bupati Tulang Bawang melalau PPKD;
- 4) PPKD menstransfer langsung Dana Bantuan ke Rekening masing-masing penerima Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia;

- 5) Setelah Penerima Bantuan Sosial Mencairkan Dana Bantuan Sosial maka Penerima Bantuan Sosial segera menyerahkan bukti penarikan uang dari Bank ke Dinas Sosial melalui Pendamping Sosial di masing –masing kecamatan dan Dinas Sosial Menyiapkan Bukti Kas Pengeluaran untuk ditandatangani oleh Perwakilan koordinator sebagai Kelengkapan administrasi.

Pasal 8

Pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Penerima Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia Bertanggungjawab secara Mutlak atas Bantuan yang di terimanya.
- (3) Pertanggung jawaban atas penyaluran Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada Dinas Sosial untuk di teruskan ke PPKD.
- (4) Pertanggung jawaban atas Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia oleh Kepala Dinas Sosial adalah berupa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPTEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR : 10

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003